



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PENGHARGAAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan berkinerja dan atau seseorang/kelompok di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, maka perlu memberikan penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
7. Unit Kerja adalah Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
8. BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PNS Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria tertentu di Kabupaten Bone.
11. Penghargaan LHKPN atau LHKPN *Award* adalah Penghargaan Daerah terhadap Penyelenggara Negara yang merupakan Wajib Laport LHKPN yang memenuhi kriteria tertentu.
12. Penghargaan lainnya adalah penghargaan yang diberikan diluar penghargaan kepada PNS.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disingkat LHKPN adalah uraian dan rincian mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diisi secara elektronik melalui Aplikasi eLHKPN.
14. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa inovasi/karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.
15. Inovasi / Karya Cipta adalah proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan atau jasa), proses, dan atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti.

16. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Penghargaan dimaksudkan :

- a. sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah kepada mereka yang telah menunjukkan prestasi, kinerja dan pengabdianya yang bermanfaat bagi kemajuan Daerah; dan
- b. sebagai apresiasi Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Negara/ Wajib Lapo LHKPN yang tercepat melakukan pelaporan LHKPN.

Pasal 3

Pemberian penghargaan kepada PNS bertujuan :

- a. mendorong terciptanya etos kerja yang baik yang akan mendorong peningkatan budaya kerja;
- b. memberikan motivasi kepada PNS guna meningkatkan kinerja dan prestasi; dan
- c. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS, untuk berperan aktif dalam pembangunan di Daerah dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

BAB III

JENIS DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil :
 - a. penghargaan PNS berprestasi :
 1. PNS Inovatif;
 2. PNS Inspiratif.
 - b. penghargaan PNS teladan.
 - c. penghargaan Satyalancana Karya Satya.
- (2) Penghargaan lainnya kepada seseorang atau kelompok berupa Penghargaan LHKPN/LHKPN Award.

Pasal 5

Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. piagam penghargaan ;
- b. medali;
- c. koin Emas;
- d. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
- e. bentuk Penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh BKPSDM.

BAB IV

PENGHARGAAN PNS

Bagian Kesatu

Penghargaan PNS Berprestasi

Paragraf 1

PNS Inovatif

Pasal 7

- (1) Penghargaan PNS Inovatif diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang memiliki inovasi atau program/karya cipta yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dan masyarakat.
- (2) Kategori Pemilihan dan bentuk penghargaan PNS Inovatif ditentukan oleh Komite Penghargaan.

Pasal 8

Pensyaratan untuk memperoleh Penghargaan PNS Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu :

- a. memiliki inovasi yang dibuktikan dengan dokumentasi (deskripsi tentang inovasi dalam bentuk tulisan/foto/video/bentuk dokumentasi lainnya);
- b. memiliki Penilaian Kinerja dengan kategori “baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
- d. memiliki masa pengabdian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone minimal 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus tanpa putus; dan
- e. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Komite Penghargaan.

Paragraf 2

PNS Inspiratif

Pasal 9

- (1) Penghargaan PNS Inspiratif diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan sebagai Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang patut diteladani, mampu menginspirasi, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dan masyarakat;
- (2) Memiliki karya teladan inspiratif yang berguna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dan masyarakat ;
- (3) Kriteria dan bentuk penghargaan PNS Inspiratif ditentukan oleh Komite Penghargaan.

Pasal 10

Pensyaratan untuk memperoleh Penghargaan PNS Inspiratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yaitu :

- a. memiliki karya teladan inspiratif yang dibuktikan dengan dokumentasi (deskripsi tentang karya teladan inspiratif dalam bentuk tulisan/foto/video/bentuk dokumentasi lainnya);
- b. Memiliki Penilaian Kinerja dengan kategori “baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- c. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
- d. masa pengabdian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone minimal 5(lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus tanpa putus;
- e. Lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Penghargaan PNS Teladan

Pasal 11

Penghargaan PNS Teladan diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan Pelaksana dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi berkaitan dengan waktu, dengan ukuran tidak pernah tidak masuk kerja, tidak pernah pulang sebelum waktunya dalam kurun waktu penuh selama 6 (enam) bulan berturut-turut

Pasal 12

Pensyaratan untuk memperoleh Penghargaan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yaitu :

- a. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin selama masa kerja;
- b. tidak sedang dalam pemeriksaan atau proses hukuman disiplin;
- c. memiliki Penilaian Kinerja dengan kategori *baik* dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- d. memiliki masa pengabdian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone minimal 5(lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus tanpa putus;
- e. diusulkan oleh pimpinan OPD dan dinyatakan pantas menjadi teladan;
- f. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Penghargaan Satyalancana Karya Satya

Pasal 13

Penghargaan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 14

Pensyaratan untuk memperoleh Penghargaan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yaitu :

- a. dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan Negara (CLTN);
- b. penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya Surat Keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi;
- c. penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS; dan
- d. memiliki Nilai Prestasi Kerja Pegawai minimal “baik” selama 2(dua) tahun terakhir.

Pasal 15

Pensyaratan lebih lanjut untuk memperoleh Penghargaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a akan lebih lanjut diatur melalui Surat Sekretaris Daerah.

BAB V

PENGHARGAAN LAINNYA

Pasal 16

- (1) Penghargaan lainnya yang dimaksud disini adalah Penghargaan LHKPN/LHKPN *Award* diberikan kepada Wajib lapor LHKPN baik seseorang atau kelompok yang tercepat dan terlengkap dalam melaporkan LHKPN nya.
- (2) Wajib Lapor Tercepat dan Terlengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria PNS yang melaporkan harta kekayaannya melalui E-LHKPN secara cepat, tepat waktu dan lengkap sesuai hasil database yang diterima dari Admin LHKPN KPK.

BAB VI

KOMITE PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memberikan penilaian dalam pemberian penghargaan PNS, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 angka 1 huruf a dan huruf b, dibentuk Komite Penghargan.
- (2) Komite Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari :
 - a. unsur kepegawaian;
 - b. unsur pengawasan; dan
 - c. unsur lain yang dibutuhkan.
- (4) Komite Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berwenang memberikan rekomendasi kepada Bupati Bone terkait dengan bentuk Penghargaan dan Penerima Penghargaan.

- (5) dalam melaksanakan tugasnya, Komite Penghargaan dapat dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Komite Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pemberian penghargaan bagi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Dis H. MUHAMMAD YAMIN AT, M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	
3. ANWAR, SH., M.Si, MH.	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 10 Juni 2022

 **BUPATI BONE** 

 **A. FAHSAR M. PADJALANGI** 

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH,


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 28